

Analisis Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan

Nur Edi Cahyono¹, Muliawan Restu Dewanto¹, Rusmiyatun^{1*}, Anes Arini²

¹ Program Studi Akuntansi, STIE Rajawali Purworejo, Indonesia

² Program Studi Manajemen, STIE Rajawali Purworejo, Indonesia

*email: mia_stiera@gmail.com

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them back to the community in the form of credit in order to improve the standard of living of the people at large. This study aims to find out the causes of problem loans and find out the strategies used in dealing with problem loans. This study uses a qualitative method. The results of this study indicate that the cause of problem loans comes from external factors and also from internal factors. External factors include: natural disasters, government regulations and Termination of Employment (PHK). Internal factors from the bank, namely: weaknesses in credit analysis, the bank is too expansive, customer history, as long as there is collateral, credit realization that is not on time, credit ceilings that do not match needs, and efforts made by the bank to rescue problem loans, namely rescheduling, reconditioning, restructuring.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Bank;
NPL; Kinerja
Keuangan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah dan mengetahui strategi yang digunakan dalam mengatasi kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kredit bermasalah berasal dari faktor eksternal dan juga dari faktor internal. Faktor eksternal meliputi: bencana alam, peraturan pemerintah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Faktor internal dari pihak bank yaitu: kelemahan analisa kredit, bank terlalu ekspansif, riwayat nasabah, selama ada agunan, realisasi kredit tidak tepat waktu, plafon kredit tidak sesuai kebutuhan, dan upaya yang dilakukan pihak bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah yaitu penjadwalan ulang, rekondisi, restrukturisasi

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat terutama di Indonesia. Peran tersebut adalah merupakan prasarana menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkan kembali dana untuk masyarakat. Seperti yang tertuang pada undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No 10 Tahun 1998. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan cost of money yang wajar. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuannya. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dalam buku manajemen perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bahasa latin kredit “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerimakredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan SAK No. 31 (2007:3) tentang Akuntansi perbankan memberikan definisi kredit sebagai berikut Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti

nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Pada Bank Jateng KCP Kutoarjo masih banyak terjadi kredit macet. Adanya pandemi covid-19 juga menyebabkan banyak UMKM atau pengusaha lainnya mengalami penurunan omset sehingga berdampak pada kewajiban mereka dalam memenuhi angsuran di Bank. Maka dari itu, perlu adanya usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna kegiatan di bank, baik berupa tabungan maupun deposito.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Bank Jateng KCP Kutoarjo tahun 2018 debitur yang tergolong kredit macet berjumlah 39. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sejumlah 50 debitur. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah kredit macet masing-masing 43 debitur pada tahun 2020 dan 34 debitur pada tahun 2021. Artinya adanya pandemi covid-19 sangat berdampak pada penyaluran kredit di Bank Jateng KCP Kutoarjo. Sehingga, diperlukan analisis tentang kredit macet yang ada di Bank Jateng KCP Kutoarjo untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit macet yang ada di Bank Jateng KCP Kutoarjo. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Jateng KCP Kutoarjo”.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Bank Jateng KCP Kutoarjo?
2. Bagaimana strategi penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Jateng KCP Kutoarjo?
3. Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan kredit bermasalah pada Bank Jateng KCP Kutoarjo?

METODE

Penelitian dilakukan di Bank Jateng KCP Kutoarjo, Responden antara lain: bagian pemasaran, Bagian Penagihan dan Bagian Kredit. Teknik Pengambilan data menggunakan cara antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenal gejala-gejala yang akan diteliti. Hal-hal yang penulis amati selama kegiatan berlangsung adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit.

2. Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bagian kanit pemasaran, analis kredit konsumtif, analis kredit produktif, pemasaran kredit dan legal admin kredit.


3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, rekaman, dll Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil dari dokumen yang sudah tersedia di Bank Jateng KCP Kutoarjo. Teknik Analisis Data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penulisan perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah (*non performing loan*) pada Bank Jateng KCP Kutoarjo. Untuk mengukur prosentase kredit bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh bank, digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Prosentase Kredit Macet}}{\text{Kredit Macet}} \times 100\% \\ \text{Jumlah kredit yang diberikan}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengajuan Kredit



Gambar 1. Alur Pengajuan Kredit di Bank Jateng Kutoarjo

Sumber: Data Sekunder(2023) diolah kembali

Pada bagian ini akan menjelaskan tahap-tahap yang tercantum pada gambar 1. Calon Nasabah (debitur) mendatangi bank untuk meminta informasi mengenai pengajuan kredit KUR dan persyaratan serta jaminan yang perlu diberikan debitur ke bank.

Pegawai bank dibagian unit kredit menjelaskan kepada calon debitur apa saja yang perlu dilengkapi calon debitur kepada bank sebagai syarat kredit usaha rakyat. Calon debitur mengajukan kredit dengan melengkapi dokumen dokumen serta jaminan. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan yaitu: Foto Copy KTP Suami/Istri, Foto Copy Surat Nikah, Foto Copy Kartu Keluarga, Pas foto 4x6 Suami dan istri masing- masing 3 (tiga lembar), Foto Copy NPWP (khusus untuk KUR Retail), Foto Copy Legalitas Usaha (minimal SKU yang diterbitkan oleh Lurah/Camat), Rekening Koran Simpanan 6 bulan terakhir, Foto Copy Legalitas Jaminan yang akan diserahkan, Foto Copy pembayaran PBB terakhir.

2. Analisis Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) merupakan kredit yang telah di salurkan oleh Bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat di terima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan secara total. Ketika NPL (*Non-Performing Loan*) meningkat, maka tingkat penghasilan (laba) akan menurun dan tingkat bagi hasil juga menurun. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kondisi usaha dan keuangan debitur sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Faktor eksternal antara lain:

a. Bencana alam

Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya dapat mengganggu produktivitas usaha debitur. Apabila usaha debitur mengalami penurunan maka penghasilan yang diterima debitur pun akan mengalami penurunan, yang berakibat pada memburuknya keuangan debitur.

b. Regulasi dari pemerintah

Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun bentuk peraturan lain yang keluar berdampak menguntungkan maupun kurang menguntungkan usaha debitur. Apabila bidang usaha debitur terkena dampak yang kurang menguntungkan dari peraturan tersebut, maka dapat menyebabkan menurunnya usaha dan keuangan debitur

c. Pemutusan Hubungan Kerja

Seringkali tidak kita sadari bahwa bekerja di perusahaan besar masih terdapat kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena karyawan yang bersangkutan mereka lagi, melakukan kesalahan, tidak berprestasi, atau perusahaan tidak membutuhkan mereka lagi, tetapi karena adanya kondisi eksternal di mana perusahaan harus melakukan pemangkasan biaya tenaga kerja (*overhead cost*).

Selain faktor eksternal ada berbagai macam faktor internal dari bank yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Faktor tersebut antara lain: Kelemahan dalam analisa kredit, Bank terlalu ekspansif, Riwayat nasabah, Asal ada agunan, Realisasi kredit yang tidak tepat waktu, Plafon kredit yang tidak sesuai.

Pada Bank Jateng KCP Kutoarjo masih terdapat kredit yang bermasalah / macet. pada Tabel 1 disajikan rincian jumlah kredit bermasalah

Tabel 1. Daftar Kredit Macet di Bank Jateng Kutoarjo

TAHUN	TOTAL KREDIT (RP)	TOTAL KREDIT BERMASALAH (RP)
2018	198.020.077.076	4.543.526.291
2019	225.128.356.998	4.663.752.425
2020	248.861.800.938	2.959.451.732
2021	267.229.659.453	1.047.212.090
TOTAL	939.239.894.465	13.213.942.538

Berdasarkan tabel 1 terkait kredit di Bank Jateng KCP Kutoarjo dalam empat tahun terakhir dimana tahun 2018 total jumlah penyaluran kredit sebesar Rp. 198.020.077.076 dimana total kredit macetnya pada tahun tersebut sebesar Rp. 4.543.526.291. Pada tahun 2019 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 225,128,356,998 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp. 4,663,752,425. Pada tahun 2020 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp.248,861,800,938 dengan jumlah kredit macet sebesar Rp. 2,959,451,732. serta pada tahun 2021 jumlah kredit disalurkan sebesar Rp. 267,229,659,453 dengan jumlah kredit non lancar sebesar Rp. 1,047,212,090. Sehingga total kredit yang tersalurkan pada empat tahun terakhir sebesar Rp. 939.239.894.465 dimana total kredit macetnya sebesar Rp. 13.213.942.538. Terjadi kenaikan pada penyaluran kredit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, serta terjadi penurunan pada total kredit macet dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Tingkat Non-Performing Loan (NPL) adalah tingkat kredit bermasalah. Prosentase NPL adalah tingkat prosentase kredit bermasalah terhadap seluruh kredit. Tingkat NPL pada Bank Jateng KCP Kutoarjo terdapat pada table 2.

Tabel 2 Tingkat NPL Bank Jateng KCP Kutoarjo

TAHUN	TOTAL	TOTAL KREDIT	TINGKAT
	KREDIT (Rp)	BERMASALAH (Rp)	NPL
2018	198.020.077.076	4.543.526.291	2,29%
2019	225.128.356.998	4.663.752.425	2,07%
2020	248.861.800.938	2.959.451.732	1,18%
2021	267.229.659.453	1.047.212.090	0,39%
TOTAL	939.239.894.465	13.213.942.538	1,48%

Berdasarkan tabel 2 tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) yang terjadi selama empat tahun terakhir pada Bank Jateng KCP Kutoarjo bahwa pada tahun 2018 jumlah NPL sebesar 2,29% pada tahun 2019 sebesar 2,07% pada tahun 2020 sebesar 1,18% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,39%. Jadi rata-rata NPL selama empat tahun terakhir sebesar 1,48%. Sehingga dapat dilihat dari data tersebut jumlah NPL pada setiap tahunnya mengalami penurunan, yang berarti baik atau sehatnya perputaran kas perusahaan. Mengenai standar yang baik *Non-Performing Loan* (NPL) yaitu kurang dari 5%.

3. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Jateng KCP Kutoarjo

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan baik sebagian maupun keseluruhan kewajiban yang telah ditentukan. Kredit menjadi macet tersebut tidak datang secara tiba-tiba, Bank Jateng KCP Kutoarjo. dalam upaya memperkecil terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit telah melakukan upaya preventif, namun masih saja ada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian pinjaman, dan kredit yang disalurkan kepadanya tersebut menjadi kredit macet atau bermasalah. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyelesaian Secara Lisan

Pada tahap ini pihak bank memberikan surat peringatan kepada debitur. Surat peringatan ini merupakan surat yang dibuat oleh pihak Bank Jateng KCP Kutoarjo untuk mengingatkan debitur agar memenuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati

b. Kunjungan terhadap debitur yang bermasalah

Kunjungan nasabah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank Jateng KCP Kutoarjo dalam menjalankan upayanya mengatasi kredit bermasalah agar memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit kepada debitur. Kunjungan nasabah yang dilakukan oleh Bank Jateng KCP Kutoarjo

selama 3 bulan dengan tujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur agar dalam jangka waktu yang telah diberikan dapat mengelola keuangan dan kegiatan usaha supaya menghasilkan income yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mengawasi jalannya perkembangan usaha debitur dalam melaksanakan penerimaan fasilitas kredit.

c. Tahap Penyelesaian kredit

Penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank Jateng KCP Kutoarjo berupa melakukan pemantuan kegiatan usaha debitur dalam mengembangkan kegiatan usahanya untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak Bank Jateng KCP Kutoarjo. Penyelesaian kredit dengan cara mengelola kualitas usaha debitur sehingga debitur memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh kewajibannya dengan cara:

- *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Upaya yang dilakukan dengan melakukan perubahan syarat- syarat mengenai jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu pelunasan, dan jumlah setoran angsuran. Hal ini dilakukan karena ketidakmampuan debitur dalam melunasi seluruh kewajibannya.

- *Reconditioning* (menata ulang persyaratan)

Penyelesaian kredit yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat yang tidak terbatas terhadap perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu pembayaran, dan mengurangi jumlah tagihan, penyesuaian suku bunga. Namun, perubahan yang terjadi dapat memberikan tambahan kredit. Tindakan penataan ulang persyaratan yang dilakukan oleh Bank Jateng KCP Kutoarjo kepada debitur masih ada keyakinan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

- Restrukturisasi kredit

Merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

- Tahap Pelunasan Kredit

Tahap yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan memberikan negosiasi atas keringanan bunga, denda, serta biaya administrasi lainnya apabila debitur memenuhi syarat berdasarkan peraturan internal bank. Oleh karena itu debitur menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan pihak debitur mengembalikan kredit kepada pihak bank, namun jika debitur tidak mampu mengembalikan kredit kepada pihak bank maka pihak bank

berhank untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan lelang pada jaminan yang diagungkan oleh debitur

- Lelang Jaminan Kredit

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Bank Jateng KCP Kutoarjo terhadap kredit bermasalah tidak menemukan penyelesaian atas kredit tersebut setelah dilakukannya tindakan perdamaian melalui cara memberikan surat peringatan, maka tindakan selanjutnya yang dijalankan yaitu eksekusi jaminan kredit. Tindakan lelang jaminan kredit merupakan sebagai upaya Bank Jateng KCP Kutoarjo untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang diberikan kepada debitur. Jangka waktu yang diberikan selama 3 bulan sejak kredit digolongkan menjadi kolektibilitas macet, maka Bank Jateng KCP Kutoarjo sebagai kreditur langsung mengeksekusi jaminan kredit.

d. Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Laporan Keuangan

Adapun pengaruh kredit macet atau bermasalah berdampak pada sistem akuntansi bank dimana jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai dengan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data empat tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Bank harus melakukan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan semuanya lancar.

Adapun akibat yang ditimbulkan dari terjadinya kredit macet yaitu adanya ketidاكلancaran perputaran kas pada bank, jika terjadi secara terus menerus maka bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam jumlah yang besar sehingga Bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendek atau likuiditas dan tidak likuid. Dampak yang ditimbulkan juga akan berpengaruh pada *Non-Performing Loan (NPL)*, pada saat suku bunga kredit tinggi akan secara tidak

langsung menimbulkan kredit macet serta berpengaruh terhadap keuangan atau kas Bank. Apabila kredit macet meningkat maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu menurunnya keuntungan (laba).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknik dari Bank Jateng KCP Kutoarjo dalam menyelesaikan kredit bermasalah nasabah dapat diuraikan sebagai berikut : Penyebab terjadinya kredit bermasalah berasal dari faktor eksternal dan juga dari faktor internal. Faktor eksternal antara lain yaitu : bencana alam, regulasi pemerintah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Faktor internal dari bank yaitu : kelemahan dalam analisa kredit, bank terlalu ekspansif, riwayat nasabah, asal ada agunan, realisasi kredit yang tidak tepat waktu, plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan.

Upaya yang dilakukan pihak bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain : *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*, Eksekusi. Dampak yang akan diakibatkan apabila terjadinya kredit macet terhadap kinerja keuangan adalah kredit macet dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank yaitu, adanya ketidak lancarannya perputaran kas pada bank dan juga akan berpengaruh pada Non Performing Loan (NPL), pada saat suku bunga kredit tinggi akan secara tidak langsung menimbulkan kredit macet serta berpengaruh terhadap keuangan atau kas Bank. Apabila kredit macet meningkat maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu menurunnya keuntungan (laba).

DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, L. (2008). Manajemen Perbankan, cetakan ketiga. Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2009). Manajemen perkreditan bank umum. Bandung: Alfabeta.
- Galih, F. D., Susanto, B., & Farida, F. (2022, August). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Memperoleh Sustainability Reporting Award (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di ASRRAT dan SRA Tahun 2015-2020). In UMMagelang Conference Series (pp. 885-905).
- Hakim, A. (2017). Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan (Studi pada Bri Rantauprapat). Jurnal Ilmiah Advokasi, 5(1), 1-16.
- Hohedu, T. R., & Dewi, A. R. (2019). Penanganan Kredit Macet pada BRI Cabang X. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak), 1(1), 34-43.
- Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Kencana.
- Kasmir, B. (2002). Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. T. F. (2016). Analisis kredit macet (pt. Bank sulut, tbk di manado). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 4(1).
- Siregar, B., Suropto, B., Hapsoro, D., Lo, E. W., & Sugiyono, F. (2015). Metode

- Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Thamrin, A., & Tantri, F. (2012). Bank dan lembaga keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedarsa, H. G., & Raharjo, A. I. (2015). Analisis Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2).
- Wulandari, B. (2009). Analisis kredit bermasalah pada BRI cabang Solo Kartasura tahun 2008.
- Yuliani, N. L., Susanto, B., & Farida, F. (2016). Analisis determinasi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(2), 145-160.